SKRIPSI

PRAKTIK JUAL BELI *SALAM* PADA PERDAGANGAN IKAN ASIN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur)

Oleh :

YAYUK ANISAH
NPM :13104834

Jurusan: Ekonomi Syari'ah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

1439 H/2018 M

SKRIPSI

PRAKTIK JUAL BELI *SALAM* PADA PERDAGANGAN IKAN ASIN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh

YAYUK ANISAH

NPM. 13104834

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Pembimbing I : Imam Mustofa, M.S.I

Pembimbing II : Selvia Nuriasari, M.E.I

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO LAMPUNG

T.A 1439 H/2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI *SALAM* PADA PERDAGANGAN IKAN ASIN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur)**

Nama : Yayuk Anisah

NPM : 13104834

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui,

Untuk dimunaqosayahkan dalam sidang munaqosyah Jurusan Ekonomi Syariah (ESy) IAIN Metro.

Pembimbing I	Pembimbing II
Imam Mustofa, M.S.I	**Selvia Nuriasari, M.E.I**
NIP.19820412 200901 1 1016	NIP.19810828 200912 2 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0383 /In.28.3/D/PP.00.9/02/2018

Skripsi dengan judul: PRAKTIK JUAL BELI *SALAM* PADA PERDAGANGAN IKAN ASIN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur), disusun oleh: Yayuk Anisah, NPM: 13104834, Jurusan Ekonomi Syari'ah (ESy), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis/25 Januari 2018.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator	: Imam Mustofa, M.S.I	(.....)
Penguji I	: Suci Hayati, M.S.I	(.....)
Penguji II	: Selvia Nuriasari, M.E.I	(.....)
Sekretaris	: Fitri Kurniawati, M.E.Sy	(.....)

PANITIA MUNAQOSYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

PRAKTIK JUAL BELI *SALAM* PADA PERDAGANGAN IKAN ASIN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur)

Oleh:
YAYUK ANISAH

Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas usaha yang dilakukan oleh manusia, untuk mewujudkan kemakmuran dalam perekonomian. Islam telah menghalalkan usaha perdagangan dalam bentuk apapun, selama usaha tersebut mengarah pada aturan syariat Islam, dan bertujuan pada hal yang baik dan tidak merugikan satu sama lain. Seperti perdagangan ikan asin di desa margasari kec. Labuhan maringgai, produsen ikan asin menerapkan jual beli pesanan kepada konsumen baik yang berada di dalam daerah maupun di luar daerah. Dalam praktiknya jual pesanan tersebut apakah sesuai dengan konsep jual beli *salam* yang telah diatur dalam ekonomi islam. sehingga dalam praktik jual beli pesanan tidak merugikan satu sama lain baik konsumen maupun produsen.

Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan praktik jual beli *salam* pada perdagangan ikan asin perspektif ekonomi Islam di desa Mrgasri Kec. Labuhan Mringgai Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitian ini adalah *deskriptif.* Penelitian ini mengunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, sehinnga dengan teknik tersebut peneliti dapat menilai apakah praktik jual beli pesanan ikan asin yang ada di desa Margasari sudah sesuai atau belum dengan konsep jual beli *salam* dalam ekonomi Islam. semua data-data tersebut dianalisi secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian, tentang praktik jual beli pesanan pada perdagangan ikan asin di desa Margasari, terdapat beberapa masalah pada praktiknya yang telah berjalan selama ini. Ada beberapa hal yang belum sesuai dengan akad maupun syarat jual beli *salam* dalam ekonomi Islam yaitu: pembayaran pada jual beli pesanan dilakukan dengan cara tunai di awal dan sebagian dibayar dengan cicilan, pada konsep jual beli *salam* modal dibayar tunai ketika akad disepakati. Begitu juga tanggungan produsen kepada konsumen belum sesuai dengan syarat jual beli *salam*, dimana biaya pengiriman kembali terhadap barang yang tidak sesuai dengan pengiriman ditanggung oleh konsumen, sedangkan modal keseluruhan merupakan tanggung jawab produsen. Dalam hal ini praktik yang terjadi pada perdagangan ikan asin secara pesanan di desa Margasari belum sepenuhnya sesuai dengan konsep jual beli *salam* dalam ekonomi Islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yayuk Anisah

NPM : 13104834

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli prestasi penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 17 Januari 2018

Yang Menyatakan

Yayuk Anisah

NPM. 13104834

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ...

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."*

(Al-Baqarah : 282)[1]

[1] QS. Al-Baqarah (3): 282

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah terima kasih kepada Allah SWT, atas segala kemurahan dan kemudahan yang telah dilimpahkan kepada peneliti. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan karya kecil ini, dengan ketulusan dan kebanggaan, dan karya ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua ku Bapak Sahri dan Ibu Robiah, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang telah memberikan segalanya bagi peneliti seperti ini. Tiada yang dapat peneliti perbuat untuk membalas kebaikan bapak dan ibu. Hanya seuntaian do'a yang dapat peneliti berikan, jazakumullah katsir "semoga Allah SWT. membalas amal kebaikan bapak dan ibu dengan balasan yang berlipat ganda" Amin.
2. Kakak-kakak ku tercinta (Krisdian, Adi Wibowo, Arif Mugiyanto, Aris Saputra) dan adikku (Luski Aziz Maulana) yang selalu memberikan dukungan kepadaku, terima kasih atas rasa sayang yang kalian berikan.
3. Bapak Imam Mustofa, M.S.I yang telah mengarahkan dan membimbing selama penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Selvia Niriasari, M.E.I yang telah membimbing dan memotivasi selama penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata satu (S1) Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memproleh gelar S.E.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Ibu Dr. Widya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro
3. Ibu Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Bapak Imam Mustofa, M.S.I selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta wakyunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Selvia Nuriasari, M.E.I selaku pembimbing II yang telah memberikan semangat, mengarahkan, memberikan motivasi dan curahan ilmu melalui bimbingan hingga terselesaikan skripsi ini.

6. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/ Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
7. Bapak dan Ibu atas jasanya, kesabaran do'a dan tidak pernah letih dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada peneliti sejak kecil.
8. Teman-teman khusunya Ekonomi Syari'ah D angkatan 2013
9. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada.

Metro, 25 Januari 2018

Yayuk Anisah
NPM. 13104834

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ..... **i**

Halaman Judul ..... **ii**

Halaman Persetujuan ..... **iii**

Halaman Pengesahan ..... **v**

Abstrak ..... **vi**

Halaman Orisinalitas Penelitian ..... **vii**

Halaman Motto ..... **viii**

Halaman Persembahan ..... **ix**

Halaman Kata Pengantar ..... **x**

Daftar Isi ..... **xii**

Daftar Lampiran ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Pertanyaan Penelitian 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Sistematika Penulisan 7
E. Penelitian Relevan 9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli 12
   1. Pengertian Jual Beli 12
   2. Dasar Hukum Jual Beli 13
   3. Rukun Jual Beli 15
   4. Syarat Jual Beli 16
   5. Macam-macam Jual Beli 17
B. Jual Beli *Salam* 18
   1. Pengertian Jual Beli *Salam* 18
   2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam* 20
   3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam* 24
   4. Ketentuan dalam Jual Beli *Salam* 28
C. Sistem Ekonomi Islam 29
   1. Pengertian Ekonomi Islam 29

2. Peinsip-prinsip Ekonomi Islam 30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 32
1. Jenis Penelitian 32
2. Sifat Penelitian 32
B. Sumber Data 33
1. Sumber Data Primer 33
2. Sumber Data Skunder 34
C. Teknik Pengumpulan Data 34
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data 37
E. Teknik Analisis Data 37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai.....39

B. Praktik Jual Beli *Salam* pada Perdagangan Ikan Asin di Pasar Kuala Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai 44

C. Analisis Pratik Jual Beli *Salam* pada Perdagangan Ikan Asin Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Kuala Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai.....51

BAB V PENUTUP

A. Keimpulan 55
B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Bimbingan
2. Surat Izin Pra Research
3. Outline
4. APD (Alat Pengumpul Data)
5. Surat Izin Researchsi
6. Surat Tugas Research
7. Surat Balasan Research
8. Nota Dinas
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia, untuk mewujudkan kemakmuran dalam perekonomian. Kegiatan ekonomi bukan hanya sekedar untuk mendesain menjadi manusia ekonomi kreatif, melainkan juga makhluk sosial. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi seharusnya di arahkan untuk memenuhi kebutuhan individual sekaligus kebutuhan rakyat secara keseluruhan.

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya membutuhkan interaksi, dengan beriteraksi mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli, yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.

Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan, atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam dituntut menggunakan tata cara khusus, salah satu contohnya yaitu seorang muslim dalam kegiatannya dalam jual beli agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Jual beli dalam terminologi fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu dengan

yang lain.[1] Menurut Imam nawawi dalam al-majmu' mengatakan "Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan". Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.[2]

Jual beli menurut Islam adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah, dan pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Salah satu bentuk akad dalam jual beli adalah akad jual beli *salam.*

Defenisi salam adalah transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari. Akad salam dalam transaksi ini baik kualitas, kuantitas, harga, waktu penyerahan barang harus ditentukan secara jelas dan pasti. Sehingga antara penjual dan pembeli akan terhindar dari tipu-menipu atau *gharar*.[3]

Secara umum *Bai' as-salam* adalah jenis transaksi jual beli yang dalam hal ini pembayaran terjadi pada saat akad namun penyerahan barang terjadi dikemudian hari dengan waktu yang telah ditentutan. Transaksi ini memberikan keuntungan baik pada pembeli ataupun penjual. Keuntungan

---

[1] Shobiri, " Jual Beli Dalam Pandangan Islam" dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Isalam* (Kudus: STAIN KUDUS) Vol.3, No.2/Desember 2015 hal.240

[2] *Ibid*, h. 243

[3] Qusthoniah, "Analisis Kritis Akad Salam Di Perbankan Syariah" dalam *Jurnal Syariah* (Jakarta: FIAI Universitas Islam Indragiri) Vol.V, No.1/April 2016 hal.89

tersebut adalah pembeli mendapatkan harga yang lebih murah dan penjual mendapatkan modal untuk membeli barang yang dipesan.[4]

Menurut Ibnu Munzir, ulama sepakat (*ijma*) atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Di samping itu cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat.[5] Keberadaan jual beli *salam* didasarkan atas kebutuhan masyarakat, banyak orang sering kali membutuhkan barang yang tidak tersedia dipasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan pesanan barang yang diinginkan.

Barang pesanan dalam jual beli salam harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.[6]

Hal inilah yang terjadi di desa Margasari yang berada di Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur, yang merupakan salah satu desa yang mana mayoritas penduduknya merupakan nelayan. Sebab di desa tersebut banyak masyarakat yang melakukan transaksi perdagangan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari (pangan), diantara sekian banyak macam-macam barang yang diperdagangkankan di

---

[4] Ahmad Roziq, *et.al.*, Model Pembiayaan Salam pada Petani Singkong dan Usaha Kecil Berbahan Singkong di Kbupaten Jember, dalam *Jurnal Akuntansi* (Jember: Jurnal Akuntansi dan Penerbit Universitas Jember) Vol.12, No.2/Desember 2014, h. 44

[5] Rahmani Timorita Yulianti, Pola Ijtihat FatwaDewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah, dalam *Jurnal Ekonomi Islam* (Yogyakarta: La_Riba Jurnal Ekonomi Islam dan penerbit Universitas Islam Indonesia) Vol.1, No.1/Juli 2007, h. 65

[6] Siti Mujiatun, " Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna" dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* (Medan: Fakultas Ekonomi dan penerbit Universitas Muhammadiyah) Vol.13, No.2/ September 2013 h. 207

desa tersebut, salah satunya adalah ikan asin yang diperdagangkan oleh penduduk sekitar.

Ikan asin merupakan salah satu komoditi perikanan yang perlu mendapat perhatian, salain harganya yang terjangkau ikan asin juga merupakan kebutuhan jangka panjang bagi masyarakat lokal. Produksi ikan asin dilakukan sendiri oleh penduduk sekitar desa Margasari, karena mayoritas masyarkat tersebut adalah nelayan.

Ikan asin tersebut tidak hanya dipasarkan kepada para pedagang yang berada di wilayah Kec. Labuham Maringgai saja, akan tetapi juga dikirim ke luar daerah, seperti Jakarta, bogor, Batam dan Jambi. Mengingat waktu produksi dan jarak dari pemasok yang cukup jauh, maka cara yang dilakukan oleh pedagang ikan asin dan pembeli tersebut adalah dengan cara pesanan.

Pemesanan ikan asin yang dipesan oleh konsumen, bukan hanya puluhan kilo gram saja jumlahnya bahkan ratusan kilo. Beberapa dari sekian banyak melakukan pengiriman pesanan terdapat ketidak sesuaian barang yang telah dipesan dengan yang dikirimkan oleh produsen kepada pembeli. Kesalahan yang terjadi diantaranya dari jenis ikan asin yang dikirim tidak sesuai mutunya, ukuran beratnya, dan waktu kedatangan barang, sehinngga kesalahan tersebut dapat merugikan pembeli.

Berdasarkan hasil dari prasurvey wawancara dengan Bapak Puji salah seorang produsen ikan asin, penjualan ikan asin dilakukan dengan cara pesanan atau secara tunai jika barang tersebut ada. Namun jika

pesanan ikan asin dalam jumlah yang cukup banyak maka adanya pemesanan. Dikarenakan waktu penjemuran, jenis ikan yang dipesan, dan jarak tempat pemesan. Menurut bapak Puji dalam pembayaran dilakukan setengah modal diawal ataupun bisa tunai diawal. Jika pembayaran tunai diawal dapat dijadikan modal awal pembuatan. Apabila terjadi ketidaksesuain barang itu tanggung jawab pemesan selagi barang sudah dikirim, karena penjual tidak ingin mengalami kerugian.[7]

Seperti halnya yang diuraikan oleh Ibu istiqomah salah seorang konsumen ikan asin, yang melakukan pemesanan di salah seorang produsen ikan asin di Desa Margasari. Saat melakukan proses pemesanan ikan asin kepada produsen, dan ketika barang (ikan asin) diterima, ternyata tidak semua ikan asin berkualitas bagus dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu waktu kedatangan pesanan ikan asin tersebut sering terlambat, hal tersebut jelas merugikan konsumen.[8] Dimana barang pesanan yang seharusnya dapat di jual di pasar pada hari tersebut harus dikembalikan, sehingga dapat merugika secara metrial dan waktu.

Sejalan dengan penjelasan di atas, bahwa memesan barang yang terlebih dahulu menyerahkan uang pembayaran hukumnya diperbolehkan. Orang yang menerima pesanan diwajibkan memenuhi kriteria dan syarat barang yang sudah disepakati bersama. Apabila kriteria dan syarat tersebut tidak bisa dipenuhi maka hukum jual belinya menjadi batal.

---

[7] Hasil prasurvei dengan Bapak Puji selaku Produsen Ikan asin di desa Margasari, tanggal 29 Juli 2017.

[8] Hasilwawancara dengan Ibu Istiqomah selaku Konsumen Ikan asin Desa Maringgai, tanggal 29 juli 2017.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai praktik jual beli ikan asin yang berada di desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur. Peneliti akan lebih lanjut meneliti usaha jual beli ikan asin yang dijalankan secara pesanan apakah praktiknya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana praktik jual beli *salam* pada perdagangan ikan asin perspektif ekonomi Islam di desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu: untuk mengetahui praktik *salam* atau jual beli pesanan pada perdagangan ikan asin di desa Margasari Kec. Labuahan Maringgai Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

   Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu:

   a. Secara Teoritis

      Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bermanfaat bagi para pebisnis atau pedagang khususnya dalam jual beli pesanan (*salam*).

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan evaluasi dan pertimbangan bagi para pedagang dalam menerapkan praktik jual beli secara pesanan (*salam*) terhadap konsumen.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini akan terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab pertama dari skripsi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa peneliti itu dilakukan. Adapun ketidaksesuaian praktik jual beli *salam* pada perdagangan ikan asin.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan bab kedua dari skripsi yang membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan praktik *salam* pada perdagangan ikan asin ditinjau dari ekonomi Islam. Pada bagian ini peneliti membahas mengenai pengertian jual beli , dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dan macam-macam jual beli. Kemudian kemudian dikhususkan kepada pengertian jual beli *salam,* dasar hukum *salam,* rukun dan syarat *salam,* dan dikhususkan kepada Prakti jaul beli *salam* perspektif Ekonomi Islam.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian membahas mengenai teknik atau cara yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat *deskritif* kualitatif. Pedagang dan pembeli ikan asin sebagai sumber data primer sedangkan sumber data skunder menggunakan jurnal-jurnal, artikel, situs internet dan buku-buku yang mebahas tentang jual beli *salam*. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokmentasi. Kemudian disusun secara sistematis data hasil penelitian untuk dapat ditari kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh pembaca, serta masyarkat luas pada umumnya.

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian tentang data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode yang diuraikan dalam metode pengumpulan data. Uraian ini terdiri dari peparan dan mengenai bagaimana praktik jual beli *salam* pada perdagangan ikan asin ditinjau dari perspektif ekonomi Islam serta mencantumkan hasil analisis datanya kemudian menafsirkan temua atau teori yang diungkap dari lapangan mengenai bagaimana praktik jual beli *salam* pada perdagangan ikan asin ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

BAB V PENUTUP

Penutup memuat temuan pokok atau kesimpulan, implikasi dan tindak lanjut penelitian, serta sarsn-saran atau rekomendasi yang diajukan untuk praktik jual beli *salam* pada perdagangan ikan asin.

E. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Penelitian mengemukakan dan menunjukan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini maka perlu melihat penelitian terdahulu diantaranya yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah (10925007553). Skripsi yang berjudul Konsep *Bai*' *As-Salam* dan Implementasinya pada Perdagangan Kepiting (Studi kasus di Pasar Bawah Kecamatan Senapelan Pekanbaru). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang diangkat membahas pada implementasi *bai'as-salam* pada perdagangan Kepiting di Pasar bawah Kecamatan Senapelan Pekanbaru di tinjau dari perspektif ekonomi Islam.[9]

Penelitian terdahulu terdapat kesamaan dalam skripsi yang dilakukan antaranya membahas tentang jual beli *salam* atau dalam praktiknya *bai' salam* di tinjau dari perspektif ekonomi syariah, sedangkan perbedaan penelitian tentang praktik jual beli *salam* pada Perdagangan Ikan Asin, Perbedaan penelitian terdahulu pada objeknya yaitu perdagangan pada kepiting dan tidak adanya pencatatan pada transaksi dalam jual beli kepiting. Sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh

[9] Khusnul Khotimah, *Konsep Bai' As-Salam dan Implementasinya pada Perdangan Kepiting studi kasus di Pasar Bawah Kecamatan Senapelan Pekanbaru*, (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru), dalam http://repository.uin-suska.ac.id/9798/ diunduh pada 01 Juni 2107

peneliti ini objeknya yaitu perdagangan ikan asin yang mengarah pada praktik jual beli *salam* dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Lidia Pangestika (1180329) Skripsi yang berjudul Jual Beli *Salam* Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (studi kasus di desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah). Didalam penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang diangkat lebih memfokuskan pada aspek pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli *salam*.[10]

Penelitian terdahulu terdapat kesamaan dalam skripsi yang dilakukan diantaranya membahas tentang jual beli pesanan (*as-salam*) sedangkan perbedaan penelitian tentang " Praktik jual beli *Salam* pada Perdagangan Ikan Asin. Pada penelitian terdahulu lebih mengarah kepada Tinjauan Hukum Islam dalam praktek jual beli pesanan dan pembayaran dilakukan dengan dp diawal dan cicilan, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti ini lebih mengarah pada praktik jual beli *salam* dalam perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memiliki kajian yang berbeda. Meskipun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu akan tetapi dalam penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ditekankan pada jual beli *salam* pada perdagangan ikan asin yang kemungkinan adanya ketidak sesuaian barang, keterlambatan pengiriman

[10] Tri Lisda Pangestika, *Jual Beli Salam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah studi kasus di desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah,* (Skripsi S1 Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Jurai Siwo Metro)

dan ketidak sesuain pada kualitas dan kuantitas pesanan atas ikan asin yang diperdagangkan di desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Aspek ekonomi sangat penting perananya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, termasuk di dalamnya tentang perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Secara etimologi perdagangan yang intinya jual beli, berarti saling menukar. Dalam istilah fiqih jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *ab-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[1]

Secara terminologi jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci

[1] Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) Cet.2 h.111

dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.[2]

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).[3] Berdasarakan pengertian di atas, jual beli adalah transaksi antara dua pihak yang saling tukar menukar barang atas dasar suka sama suka yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

2. Dasar Hukum Jual beli

Jaul beli merupakan salah satu aktivitas mu'amalah yang pelaksanaanya memiliki aturan yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan bermu'amalah yang ditunjukan sebagai salah satu media untuk malakukan tolong menolong tidak berubah menjadi hal yang merugikan orang lain maupun diri sendiri. Oleh karena itu, Islam telah mengatur dan memberikan dasar hukum yang jelas tentang pelaksanaan jual beli.

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوأ...

Artinya: "*Allah telah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba"*(QS.Al-Baqarah (2): 275).[4]

---

[2] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) ed. 1 Cet. 1 h.22

[3] Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)Ed. 1 Cet. 3 h. 128

[4] Al-Qur'an Karim (2): 275

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, ada barang yang mungkin harganya bertambah pada masa mendatang. Tambahan harga itu adalah imbalan (jasa) dari mafsadat (kerusakan) dari kemanfaatan yang diperoleh dari harga barang tersebut. Dalam jual beli ada hal-hal yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat mafsadat yang menghendaki kaharamnya.[5]

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengahalalkan jual beli, namun mengharamkan riba. Dengan demikian, manusia dianjurkan untuk melakukan jual beli dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menghindari riba serta praktek-praktek lainnya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

b. Hadist

Hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

سُئِل رَسُوْلُ الله– صلى الله عليه وسلم– أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قال: عَمَلُ الرُّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلِّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ.

Artinya: "*Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab:pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)"* [6]

Sementara Legitimasi ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai madzhab telah sepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual

[5]Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nurr*, (Semarang: Pustaka Rizki, 2000) h. 489

[6] Baihaqi dan Hakim¸ *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari,* (Jakarta: Bumirestu, 1983), h. 289

beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaanya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.[7]

Berdasarkan dalil di atas, telah dijelaskan bahwa betapa pentingnya kejujuran dalam kegiatan jual beli yang menjadi suatu hal pokok yang diperhatikan baik penjual maupun pembeli. Sehingga jual beli bersih dari penipuan, baik mengenai kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan.

3. Rukun jual beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Suhrawardi mengatakan bahwa jual beli yang sah yaitu apabila rukunya telah terpenuhi.

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:[8]

a. Adanya Pihak penjual dan pihak pembeli
b. Adanya uang dan benda, dan
c. Adanya lafal

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:[9]

a. *Bai'* (Penjual)
b. *Mustari* (Pembeli)

---

[7] *Ibid*, h. 25
[8] Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 130
[9] Rachmat Syafei, *FIQIH Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h.75-76

c. *Shighat* (Ijab dan qabul)

d. *Ma'qud 'alaihi* (Benda atau barang)

4. Syarat jual beli

Selain terpenuhinya rukun, jual beli hendaknya harus memperhatikan syarat-syaratnya. Syarat jual beli terdapat empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat *lujum*.

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, dan menghindari jual beli *gharar* (penipuan).[10]

Adapun syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat yang berkaitan dengan pelaku jual beli, baik penjual maupun pembeli
   1) Berakal atau sehat akalnya
   2) Baligh, maksudnya seseorang yang sudah dapat membedakan baik ataupun buruk, bagus maupun jelek barang yang akan diperjualbelikan
   3) Dengan kehendak sendiri dalam kata lain tidak dipaksa, didalam jual beli hendaknya atas kehendak diri sendiri bukan karna paksaan dari orang lain.
b. Syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan
   1) Barang yang diperjualbelikan haruslah suci, bukan barang yang najis atau barang yang haram. Seperti anjing, babi, bangkai, *khamar*, dan lain sebagainnya.
   2) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya
   3) Barang yang diperjualbelikan merupakan hak milik penuh si penjual, karena tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.
   4) Tidak ada batasan waktu
   5) Jelas diketahui dan dapat dilihat, barang yang dijual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takaranya, atau

[10] *Ibid*, h.76

takaran-takaran lainnya, sehingga tidak mrnimbulkan keraguan salah satu pihak.

6) Barang yang diperjualbelikan dapat diserah terimakan[11]

5. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:[12]

a. Jual beli benda yang kelihatan
b. Jual beli benda yang tidak sah.
c. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli benda yang kelihatan wujudnya ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat akad. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.[13]

Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena, barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

---

[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010) h.71
[12] *Ibid*, h. 75
[13] *Ibid*, h. 73

Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *Salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, Jual besli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnyan diantar dikemudian hari.[14]

B. Jual Beli *Salam*

1. Pengetian Jual Beli *Salam*

Kata as-salam disebut juga dengan *as-salaf*. Maknanya, adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai.[15] Dalam jual beli *salam*, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.[16]

Salam sinomim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lil-khiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majlis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.[17]

Penegertian yang sederhana, *bai' salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.[18] Dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan

---

[14] *Ibid*, h. 77

[15] Siti Mujiatun, " Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna" h. 206

[16] *Ibid*, h. 207

[17] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2012) Ed.1 Cet.1 h.113

[18] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaria: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Cet.1 h.108

tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.[19]

Pada *bai' salam* barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *non-fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan obyek *salam* (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.[20]

Transaksi *salam* sangat populer pada jaman Imam Abu Hanifa (80–150 AH / 699–767 AD). Imam Abu Hanifa meragukan keabsahan kontrak tersebut yang mengarah kepada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti jenis komoditi, mutu, kuantitas, serta tanggal dan tempat pengiriman.[21]

Berdasarkan penegrtian di atas, maka disimpulakan bahwa yang di maksud dengan jual beli *salam* adalah jual beli pesanan yang mana pembayaran dilakukan diawal akad secara tunai dan barang di serahkan dikemudian hari atau tertangguh sesuai kesepakatan.

---

[19] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberpa Negara,* (Jakarta: PT Grafindo, 2013) h.90

[20] *Ibid,*

[21] *Ibid,* h.90-91

2. Dasar Hukum Jaul Beli *salam*

Bai' salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, hadist ataupun ijma'. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktek jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ...

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."* (Al-Baqarah : 282)[22]

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Ayat ini mermberikan petunjuk bahwa ketika kaum muslimin m melakukan transaksi muamalah secara tempo, maka hendaknya dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari, serta guna sengaja akad/ transaksi yang telah dilakukan Mujtahid dan Ibnu Abbas berkata, ayat ini diturunkan oleh Allah untuk memberikanlegalitas akad *salam* yang dilakukan secara tempo, Allah telah memberikan izin dan menghalalkannya. Berdasarkan peryataan Ibnu Abbas ini, jelas sekali bahwa jual beli *salam* telah mendapatkan

[22] QS. Al-Baqarah (3): 282

pengakuan dan legalitas syar', sehingga operasionalnya sah untuk dilakukan.[23]

b. Hadist

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw.datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan *salaf (salam)* dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau berkata:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْهِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَلاَثِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِيْ تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ اِلىَ اَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

Artinya: "*Dari Abdullah bin Abbas Rdhiyallahu, dia berkata. Rasulullah SAW. tiba dimadinah, sedang orang-orang biasa melakukan salaf dalam buah-buah selama setahun, dua dan tiga tahun. Maka beliau bersabda: "Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui."*[24]

Rasulullah SAW. tiba di Madinah saat hijrah, dan beliau mendapati penduduk Madinah biasa melakukan salaf, karena mereka menggeluti cocok tanam dan buah-buahan. Gambarannya, penduduk Madinah menyerahkan uang pembayaran di muka dan menangguhkan buah yang dijual selama setahun, dua tahun dan tiga tahun. Rasulullah SAW. mengakui muamalah ini dan tidak menjadikannya termasuk masalah menjual barang yang belum ada ditangan penjual, yang biasa menjurus kepada penipun, karena sistem salaf ini tergantung kepada jaminan dan bukan kepada barang yang diperjualbelikan.[25]

Berdaskan dalil di atas, maka transaksi atau jual beli dengan salam dibolehkan. Tujuannya adalah untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan bisnis, karena barangnya boleh dikirim belakangan atau

---

[23] Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nurr,* h. 298

[24] Ibnu Abbas, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari,* (Jakarta: Bumirestu, 1983), h. 292

[25] *Ibid,.*

dikemudian. Jika terjadi penipuan atau barang tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli atau pemasok barang mempunyai hak khiyar yaitu berhak membatalkannya atau meneruskannya dengan konpensasi seperti mengurangi harganya.

c. Fatwa DSN MUI dalam jual beli *salam*[26]

Ketetapan Fatwa DSN MUI 05/DSN MUI/IV/2000 menetapkan enam hal dalam jual beli *salam*:

Pertama: Ketentuan tentang pembayaran

1) Alat pembayaran harus diketahui bentuknya, baik berapa uang barang atau manfaat.
2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

Kedua: ketentuan tentang barang

1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang
2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
3) Penyerahan tidak boleh menukar, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
4) Hanya dilakukan kemudian
5) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
6) Pembelian tidak boleh menjual barang sebelum me nerimanya.

Ketiga: ketentuan tentang *salam pararel* (*al-salam al-mawaziy*)

Diboehkan melakukan *salam pararel* dengan syarat akad kedua terpisah dari, dan tidak berkiatan dengan akad pertama.

[26] Juhaya S.*Pradja, EKONOMI SYARIAH,* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) Cet.1 h. 208-207

Keempat: penyerahan barang sebelum atau pada waktunya

1) Penjualan harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati
2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon)
4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualiatas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, ia memiliki dua pilihan:
   a. Membatalakan kontak dengan meminta kembali uangnya
   b. Menunggu sampai barang tersedia.

Kelima: Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Keenam: Perselisihan

Jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrsase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarksn Fatwa DSN MUI dalam jual beli *salam*, maka dalam taransaksi jual beli *salam* harus jelas pembayarannya, kontrak waktu, kejelasan barang dan ketepatan waktu dalam pengiriman.

d. Landasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Selain landasan di atas, dalam jual beli *salam* di Indonesia mempunyai legalitas yang jelas, yaitu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) menyebutkan sebagai berikut:

1) Akad *bai' salam* terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa.
2) Akad *bai' salam* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan keputusan.
3) *Bai' salam* dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas
4) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan atau meteran.
5) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
6) *Bai' salam* harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas
7) Pembayaran barang dalam *bai' salam* dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.[27]

3. Rukun dan syarat

Diperbolehkannya *salam* sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli *forward* sehingga kontrak *salam* memiliki rukun dan syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, diantaranya runkun *salam.*

a. Rukun Jual Beli *salam*

Sebagaimana jual beli, dalam akad *salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *salam* yaitu:

1) Muslam (المسلم) atau pembeli

[27] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009) Ed. Rev. Cet. 1 h. 42

2) Muslam ilahi(المسلم اليه) atau penjual
3) Modal atau uang
4) Muslam fiihi(المسلم فيه) atau barang
5) Sighat (الصيغة)atau ucapan[28]

Barang pesanan (*Muslam fiih*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, antara lain:

1) Barang yang halal.
2) Dapat diakui sebagai utang.
3) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
4) Penyerahannya dilakukan kemudian.
5) Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
6) Tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Penyerahan barang pesanan (*Muslam fiih*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Produsen (*Muslam Ilaih*) harus menyerahkan barang pesanan (*Muslam fiih*) tepat sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.
b. Dalam hal produsen (*Muslam Ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*Muslam fiih*) dengan kualitas yang lebih tinggi, produsen (*Muslam Ilaih*) tidak boleh meminta tambahan harga.
c. Dalam hal produsen (*Muslam Ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*Muslam fiih*) dengan kualitas yang lebih rendah dan perusahaan pembiayaan rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan untuk pengurangan harga (Diskon).
d. Produsen (*Muslam Ilaih*) dapat menyerahkan barang pesanan (*Muslam fiih*) lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan kualitas dan jumlah barang pesanan (*Muslam fiih*) sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan menuntut tambahan harga.
e. Dalam hal semua atau sebagian barang pesanan (*Muslam fiih*) tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan perusahaan pembiayaan tidak rela menerimanya,

[28] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaria: Dari Teori Ke Praktek,* h. 109

> maka perusahaan pembiayaan memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali pembayaran yang telah dilakukan, atau menunggu sampai barang pesanan (*Muslam fiih*) tersedia. Penetapan harga barang pesanan (*Muslam fiih*) wajib ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan berubah selama masa akad.[29]

b. Syarat Jual Beli *Salam*

Disamping segenap rukun harus terpenuhi, *bai' salam* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Ulama telah bersepakat bahwa *salam* diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

1) Jenis objek jual beli *salam* harus jelas
2) Sifat objek jual beli *salam* harus jelas
3) Kadar atau ukuran objek jual beli *salam* harus jelas
4) Jangka waktu pemesanan objek jual beli *salam* harus jelas
5) Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.[30]

KHES Pasal 103 ayat 1-3 menyebutkan syarat *salam* sebagai berikut: " *(1) Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. (2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. (3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak."*[31]

---

[29] Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 63.
[30] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* h. 89

[31] *Ibid,*.

Persyaratan *salam*, khususnya syarat modal dan barang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Modal Transaksi jual bei *salam*

   Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal jual beli *salam* adalah sebagai berikut .

   a) Modal Harus Diketahui

      Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai.

   b) Penerimaan Pembayaran *Salam*

      Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslam* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslam ilaih* (penjual). Hal ini adalah untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam.*

2) Al-Muslam Fihi (Barang)

   Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-muslam fiihi* atau barang yang ditransaksikan dalam *bai' salam* adalah sebagai berikut:

   a) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
   b) Harus bisa diidentifikasi untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut (misalnya beras atau kain), tentang klasifikasi kualitas (misalnya kualitas utama, kelas dua, atau eks ekspor), serta mengenai jumlahnya.
   c) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.
   d) Tempat penyerahan

      Pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan.

   e) Penggantian *muslam fiihi* dengan barang lain

      para ulama melarang penggantian *muslam fiihi* dengan barang lainnya. Penukaran atau penggantian barang *salam* ini tidak diperkenankan, karena meskipun belum diserahkan barang tersebut tidak lagi milik *muslam alaih*, tetapi sudah menjadi milik *muslam (fidz-dzimah).*[32]

Diperbolehkannya *salam* sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang

[32] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* h.109-110

jual beli *forward* sehingga kontrak *salam* memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain (Usmani, 1999) sebagai berikut.

1) Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad *salam* ditandatangani.
2) *Salam* hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat. Komoditas yang tidak dapat ditentukan kuantitas dan kualitasnya (termasuk dalam kelompok *non-fungible goods* atau *dhawat al qeemah) tidak dapat dijual menggunakan akad salam.*
3) *Salam* tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu.
4) Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salam perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit.
5) Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi dengan diukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.
6) Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.
7) *Salam* tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung.[33]

c. Ketentuan dalam jual beli *salam*

Ketentuan umum pada jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

7) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas ‘A’ harga Rp.5.000/kg, akan diserahkan pada panen kedua bulan mendatang.
8) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain

[33] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberpa Negara*), h.92-93

mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.[34]

C. Sistem Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam bukanlah sistem ekonomi alternatif ataupun sistem ekonomi pertengahan, melainkan merupakan sistem ekonomi solutif atas berbagai permasalahan yang selama ini muncul. Deskripsi paling sederhana dari ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.[35]

Ekonomi Islam adalah bagian dari kata kehidupan (sistem) berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: Al-Qur'an As-Sunnah, *ijma'* dan qias.[36] Sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam pratik sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok, masyarakat atapun pemerintah dalam rangka mengkoordinir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dalam peraturan atau perundang-undangan dalam Islam.[37]

Berdasarkan penegetian di atas, maka dapat disimpulakan bahwa sistem ekonomi Islam adalah suatu kegiatan ekonomi yang mana

---

[34] Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), Ed.5 Cet.10 h.99

[35] M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik,* (Bandung: CV pustaka Setia, 2015), h. 69

[36] Muhammad, Alim, *Etika dan Perlindungan dalam Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004) h. 17

[37] *Ibid,.*

dalam kegiatanya berlandaskan pada nilai-nilai agama Islam dan prinsip Islam.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam membetuk keseluruhan kerangka ekonomi islami, yang diibaratkan sebagai bangunan. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *Tauhid* (Keimanan), *'Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khalifah* (Kepemimpinan), dan *Ma'ad* (Hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar dalam teori ekonomi Islam.[38]

Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Prinsip tauhid.
   Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang ada di alam semesta ini didesain dan diciptakan oleh Allah SWT., termasuk manusia. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadaNya. Karena segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*mu'amalah*) berhubungan dengan Allah, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan bisnis.
b. Prinsip khilafah
   Manusia merupakan khalifah Allah SWT. di muka bumi dengan dibekali perangkat. Baik jamani maupun rohani untuk berperan secara efektif sebagai khalifah-Nya. Implikasi prinsip ini adalah: (a) persaudaraan yang universal; (b) sumber daya adalah amanah; (c) gaya hidup sederhana; (d) kebebasan manusia
c. Prinsip keadilan
   Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah: (a) pemenuhan kebutuhan pokok manusia (b) sumber-sumber pendapatan yang halal dan *tayyib* (c) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, (d) pertumbuhan dan stabilitas.[39]
d. Prinsip kenabian (*Nubuwwah*)

[38] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Cd. Kelima, Cet. 6, h. 34

[39] M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik,* h. 70-71

> Karena rahman, rahim dan kebijakan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para rasul dan nabi untuk membimbing manusia kejalan yang baik dan benar agar dalam menjalankan kegiantanya mengikuti ajaran para nabi. Dalam kegiatan ekonomi manusia haruslah memiliki sifat jujur, amanah, bijak, dan tanggung jawab.[40]

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa prinsip-prinsipn yang membangun ekonomi Islam adalah sebagai berikut:[41]

a. Ekonomi Islam menghargai nilai harta benda dan kedudukanya dalam kehidupan. Harta merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dan membantu melaksanakan kewajiban, seperti sedekah, zakat, haji, serta jihad.
b. Ekonomi Islam mempunyai keyakinan bahwa harta sebenarnya milik Allah, sedangkan manusia hanya memegang amanah atau pinjaman dari-Nya, Allah SWT.
c. Ekonomi Islam memerintahkan manusia untuk berkreasi dan bekerja dengan baik, Islam mengajak kita untuk berusaha dan bekerja.
d. Ekonomi Islam mengharamkan pendapatan dari pekerjaan yang kotor dan haram.
e. Ekonomi Islam melarang pribadi untuk menguasai atau memonopoli barang-barang yang diperlukan oleh masyarkat.
f. Ekonomi Islam menganjurkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi umat.
g. Ekonomi Islam menganjurkan adil dalam berinfak atau menjaga keseimbangan dalam belanja.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap aktivitas ekonomi manusia harus didasarkan atas prinsip ekonomi Islam. Agar tidak adanya kecurangan dan ketidakadilan diantara satu sama lain dalam bermu'amalah.

[40] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, h.39

[41] Wibowo, Sukarno, *Ekonomi Mikro Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 67-70

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan *(field research).* Penelitian Lapangan adalah suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal.[1] Penelitian ini dilakukan di desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa deskriptif merupakan pemikiran yang dilakukan untuk pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian daerah tertentu. sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena melalui deskripsi bahasa non-statistik secara holistik dan juga menekankan pada proses analisis.[2]

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat dipahami bahwa penelitian ini menafsirkan data yang secara sistematis dan akurat. Berkenaan dengan fakta serta fenomena yang terjadi pada saat

---

[1] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.3.

[2] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 75.

penelitian berlangsung mengenai keadaan situasi mengenai praktik jual beli *salam* pada perdagangan ikan asin yang disajikan sesuai dengan fakta yang ada. Hal itu akan terlihat pada data yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu berupa keterangan responden baik lisan maupun tulisan mengenai praktik jual beli *salam* pada perdagangan ikan asin di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[3] Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan pada sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian.[4] Sumber data primer atau data pokok dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara kepada produsen dan konsumen ikan asin.

Penetapan data primer dilakukan dengan secara pengambilan sampel, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling. Purposive sampling* yaitu teknik yang dilakukan

[3] Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 225.

[4] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) h. 103

dengan cara pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan.[5]

Penelitian ini sumber data primernya adalah masyarakat desa Margasari, yang terlibat langsung dalam akad jual beli pesanan. Diantara kriteria dalam penelitian ini yaitu: produsen ikan asin dan konsumen yang melakukan jual beli secara pesanan di desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau berasal dari bahan kepustakaan.[6] Data skunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan penelitian, dalam penelitian ini sumber data sekunder menggunakan jurnal-jurnal, artikel, media elektronik dan buku-buku yang membahas masalah yang berkaitan dengan jual beli *salam.*[7]

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri

---

[5] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 183

[6] Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 129.

[7] *Ibid*,.

adalah kenyataan yang telah diuji kebenaranya secara empirik.[8] Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapat data.

Menetapkan suatu data guna melengkapi pembuktian masalah, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data antara lain:

1. Wawancara

   Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.[9] Wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah. Wawancara terarah adalah wawancara yang sedikit lebih formal dan sistematik.[10] Dilaksaknakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.[11] Maksudnya adalah dengan kebebasan dapat digali lebih dalam tentang sikap, pendapat, perasaan dan keyakinan dari responden, dan diarahkan agar tetap terkontrol jalannya wawancara sesuai dengan yang peneliti rencanakan.

---

[8] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

[9] Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi,* h. 138.

[10] *Ibid,.*

[11] *Ibid,.*

Penelitian ini yang akan menjadi narasumber penelitian adalah bapak Puji, bapak Jasiman, dan ibu Ramiyati, ibu Erna, ibu Karlina, ibu Kholifah dan ibu Sugiati selaku pprodusen ikan asin di desa Margasari, dan juga bapak Anam dan ibu Istiqomah merupakan konsumen ikan asin. Wawancara dilakukan berkisar pada " bagaimana Praktik jual beli pesanan pada perdagagan ikan asin di desa Margasari".

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang tersedia dalam bentuk surat-surat catatan harian, laporan dan sebagainya.[12] Jadi, dokumentasi yang peneliti gunakan merupakan suatu cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan berupa catatan, buku, surat kabar, laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan praktik jual beli *Salam* atau jual beli pesanan.

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu adalah semua hal yang berhubungan dengan transaksi jual beli *salam*. Seperti nota pembelian (jika dalam pelaksanaanya transaksi jual beli *salam* tersebut dilakukan secara tertulis) dan profil desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli *salam.*

[12] *Ibid*, h. 154.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam proses pengumpulan data penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik penjamin keabsahan data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data tersebut.[13] Peneliti dapat menggunakan sebagai sumber data, teori, metode dan investigator agar informasi yang disajikan konsisten. Kemudian dapat pula membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan. Dengan teknik ini peniliti akan membandingkan data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data sebagai penjamin keabsahan data yang akan digunakan.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyerdahanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan.[14] Dalam penelitian ini, digunakan analisis kualitatif berangkat dari pendekatan fenomena logis. Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung selama pengumpulan data dilapangan secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data,

---

[13] Lexy J. Meloeng, *Metode Penelitian Kualilatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014) h. 330

[14] Sofyan Effendi, Tukiran *Metode Penelitian survei*, (Jakarta: LP3ES, 2012) Ed. rev h. 250

menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.[15] Untuk mendukung analisa tersebut, peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data khusus dan fakta empiris dilapangan kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai praktik jual beli *salam* pada perdagangan ikan asin perspektif ekonomi Islam di desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur.

[15] Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: Rafika Aditama, 2012) h. 216

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa MargasariKec. Labuhan Maringgai Lampung Timur[1]

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999, pusat pemerintahan berada di Sukadana. Secara Geografis berada pada 1050 14' - 1050 55' BT dan 40 45'- 50 39' LS. Saat ini terdiri atas 24 kecamatan dan 246 desa dengan luas wilayah sekitar 5.325,03 km2, atau 15% dari total wilayah Provinsi Lampung. Dua diantara 24 kecamatan tersebut merupakan daerah pesisir, yaitu Kecamatan Labuhan Maringgai dan Kecamatan Pasir Sakti.

Desa Margasari terletak di Kecamatan Labuhan Maringgai dengan luas 1.002 ha. Desa ini memiliki 12 dusun yang berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut

a. Sebelah Timur : Laut Jawa
b. Sebelah Selatan : Desa Sriminosari
c. Sebelah Barat : Desa Srigading
d. Sebelah Utara : Desa Suko Rahayu

Desa Margasari berada pada ketinggian 1,5 mdpl ini memiliki suhu rata-rata harian 28-400C dengan bentang wilayah yang memiliki kemiringan 90˚. Desa Margasari merupakan salah satu desa yang

[1]Dokumentasi Profil Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur

memiliki pantai dengan tekstur tanah pasiran yang didominasi oleh tanah berwarna hitam.

Menurut penggunaannya, lahan di Desa Margasari terdiri dari pemukiman, persawahan, perkebunan, pemakaman, pekarangan, perkantoran, dan prasarana umum lainnya. Lahan di Desa Margasari paling luas yaitu tanah kering (31, 24%) dibandingkan dengan penggunaan lain seperti perkebunan, sawah irigasi teknis, sawah tadah hujan, ladang, empang, pemukiman, fasilitas umum dan tanah yang belum dikelola.

2. Visi dan Misi Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur[2]

   a. Visi

   Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, mengacu pada Visi Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur yaitu: "Terwujudnya masyarakat desa di bumei bepadan yang memiliki keberdayaan dan daya saing".

   b. Misi

      1) Pemantapan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi
      2) Penguatan kelembagaan masyarakat
      3) Pemasyarakatan teknologi tepat guna (TTG)
      4) Pemantapan pemerintahan Desa / Kelurahan
      5) Pemantapan kapasitas badan PMPD

[2] Dokumentasi Desa Margasari

6) Membangun ekonomi kerakyatan melalui di versifikasi perekonomian daerah dengan mengembangkan industri berbasis perikanan, pertanian (Agro Based Industri)
7) Memanfaatkan teknologi untuk pembangunan desa yang lebih kompetitif dan berwawasan lingkungan terutama teknologi perikanan, pertanian.
8) Menjadi Desa Margasari sebagai pemasok komoditi perikanan dan holtikultura di Lampung dan sekitarnya.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut: "Terwujudnya masyarakat Desa Margasari yang mandiri, demokratis dan handal dalam SDM serta menjadi pusat keunggulan perikanan, pertanian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam pembangunan di era pemerintah global".

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa dan Perangakt Desa Margasari

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
Dan Perangkat Desa Margasari Kecamatan Labuhan Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur[3]

No	NAMA	JABATAN
1	NYOTO SUSWOYO	Kepala Desa
2	NANANG SURYADI	Skretaris Desa
3	SAMIN	Bidang Pertanian
4	M. TUKIR	Bidang Keamanan
5	JOKO WIYANTO	K. Pemerintahan
6	HALIMI	K. Pembangunan
7	WAGIRAN	K. Umum

[3] *Ibid,.*

8	WAHYU JAYA	Bedahara Desa
9	SAMSUL NARIS	KepalaDusun. I
10	KARLAN	KepalaDusun. II
11	A.M MILADI	KepalaDusun. III
12	WAKIRAN	KepalaDusun. IV
13	HERDIANTO	KepalaDusun. V
14	RIDWAN	KepalaDusun. VI
15	DARSO	KepalaDusun. VII
16	SYARIFUDDIN	KepalaDusun. VIII
17	AMINUDIN	KepalaDusun. IX
18	HERMANTO	KepalaDusun. X
19	EKO TRIANTO	KepalaDusun. XI
20	KASMIR	Kepala Dusun XII

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan dan Perangkat Desa Margasari

4. Keadaan Penduduk Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai[4]

Jumlah penduduk Desa Margasari adalah 7.537 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.894 Keluarga. Penduduk Desa Margasari terdiri dari laki-laki sebanyak 3.824 jiwa (50,73%) dan perempuan sebanyak 3.713 jiwa (49,27%).

Penduduk Desa Margasari yang memiliki pekerjaan berjumlah 1.700 jiwa. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan (66,12%) yaitu 1.124 jiwa. Selain nelayan, mata pencaharian yang dominan adalah petani (22,17%) yaitu 377 jiwa.

[4]*Ibid*,.

Masyarakat lainnya bermata pencaharian sebagai karyawan (0,58%) yaitu 10 jiwa, pedagang (0,64%) yaitu 11 jiwa peternak (0,17%) yaitu 3 jiwa, montir (0,34%) yaitu 6 jiwa, bidan (0,17%) yaitu 3 jiwa, pembantu rumah tangga (3,24%) yaitu 55 jiwa, tukang kayu (1,59%) yaitu 27 jiwa, tukang batu (1,40%) yaitu 24 jiwa, guru honor (0,82%) yaitu 14 jiwa, dan wiraswasta (0,88%) yaitu 15 jiwa.Beberapa diantara wiraswasta memanfaatkan hasil hutan mangrove sebagai bahan dasar usaha kecil yang dikelola masyarakat, seperti rebon yang dimanfaatkan untuk pembuatan terasi, dan daun jeruju yang dimanfaatkan untuk membuat keripik daun jeruju.

Desa Margasari dalam kegiatan desanya terdiri dari 4 kelompok masyarakat, diantranya yaitu: terdiri dari kelompok mangrove margajaya, kelompok mangrove PLH, kelompok pengolah terasi, gabungan kelompok tani, kelompok nelayan dan kelompok pengolah ikan.

Kelompok pengolah ikan ini terbentuk pada saat pelatihan yang diselenggarakan oleh PNPM pada tahun 2013. Tujuan kelompok ini adalah menambah penghasilan anggota kelompok melalui pengolahan ikan. Kegiatan dalam kelompok ini adalah mengolah ikan menjadi produk yang bernilai jual kebih seperti pembuatan *nugget*, bakso ikan, dan ikan asin. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari oleh kelompok pengolah ikan begitu seterusnya sampai sekarang. kurangnya dukungan dari pemerintah.

B. Praktik Jual Beli *Salam* Pada Perdagangan Ikan Asin Di Pasar Kuala Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai

Jual beli *salam* yang dilakukakan di Desa Margasari pada umumnya disebut dengan jual beli pesanan, barang yang diproduksi sesuai dengan pesanan konsumen. Dalam pembuatan ikan asin harus dipesan terlebih dahulu, karena proses pembuatan ikan asin membutuhkan waktu yang lama sampai ikan asin tersebut siap untuk dikonsumsi. Pada jual beli pesanan ini tidak ada syarat bagi konsumen yang akan melakukan pemesanan.

Penduduk Desa Margasari sebagian besar bermata pecaharian sebagai nelayan, dimana hasil tangkapan para nelayan di jual di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan di pasar Kuala Desa Margasari. Selain dijual langsung ada juga yang diproses sebagai ikan asin, dan ikan asap. Banyak masyarakat yang memanfaatkan ikan untuk dijadikan ikan asin selain harganya yang cukup tinggi dan juga ikan asin bisa bertahan cukup lama. Maka sebagian besar masyarakat Desa Margasari merupakan produsen Ikan Asin.

Pembuatan ikan asin di produksi sendiri oleh produsen dan dibantu karyawan, waktu dalam pembutan sekitar 3 hari sampai 1 minggu bahkan bisa jadi 1 bulan. Karna masih tergantung oleh keadaaan dimana dalam proses pembuatan ikan asin masih sangat tradisional tergantung terhadap

sinar matahari, berbeda dengan ikan yang diasap yang mengunakan api dan kayu bakar.[5]

Pembelian ikan asin secara pesanan yang dilakukan oleh konsumen tidak langsung terjadi sejak awal perdagangan dilakukan, melainkan setelah beberapa kali (tiga kali transaksi atau lebih). Konsumen langsung datang ke tempat produsen untuk membeli secara tunai, dan melihat langsung jenis ikan asin yang akan dipesan sampai dengan tingkat kualitas ikan asin, sehingga ada rasa saling percaya diantara kedua belah pihak barulah terjadi jual beli secara pesanan.[6]

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Erna salah seorang produsen ikan asin beliau memaparkan bahwa, ikan asin yang di produksi di jual langsung kepada pedagang ikan asin yang ada di pasar Kuala. Sistem jual beli yang beliau lakukan yaitu dengan sistem tunai, pesanan dan juga barang di bawa terlebih dulu. Pemesan ikan asin tidak hanya masyarakat sekitar, namun juga dari luar daerah seperti Way Jepara, Kota Bumi dan Kota Gajah.[7]

Pemesanan ikan asin kepada produsen bukan hanya puluhan Kilo Gram saja jumlahnya, tapi biasanya sampai 100 kg bahkan mencapai 500 kg. Ikan asin yang dipesan terdiri dari berbagai jenis ikan asin. Seringnya pemesanan ikan asin dilakukan oleh konsumen kepada produsen

[5]Hasil wawancara dengan Ibu Ramiayati, dan Ibu Erna selaku produsen ikan asin Desa Margasari, selasa 10 Desember 2017

[6]Hasil wawancara kepada Bapak Puji selaku Produsen Ikan Asin di Desa Margasari pada tanggal 2 Desember 2017

[7]Hasil wawancara kepada Ibu Erna selaku Produsen Ikan Asin di Desa Margasari pada tanggal 10 Desember 2017

tergantung cepat atau lambat habisnya ikan asin tersebut terjual di pasar. Pesanan yang dilakukan oleh konsumen ada yang sekali pesan dalam satu minggu, ada yang dua kali dalam seminggu, dan ada pula yang dalam satu minggu sampai tiga kali melakukan pemesanan.[8]

Jenis ikan asin yang diproduksi oleh para produsen Desa Margasari bermacam-macam, diantara jenis ikan asin yang dipesan oleh para konsumen diantaranya yaitu: ikan asin sampah, teri nasi, teri hitam, ikan belahan kepala batu, ikan asin bilis, ikan asin cucut, ikan asin sondong dan cumi asin. adapun ikan asin yang biasa di sebut dengan ikan asin Bsa atau yang disebut dengan ikan asin rusak yang tidak layak dikonsumsi biasanya di jual ke gudang produksi untuk pakan ikan.[9]

Ikan asin yang dipesan oleh para pedagang dikemas kedalam kotak (gardus) yang berukuran besar, ukurannya bermacam-macam dari yang berat 5 Kg sampai dengan kotak yang isinya berat 10 Kg. Dalam pengemasan para produsen terlebih dahulu melakukan penyotiran terhadap ikan asin, karna kualitas ikan asin yang baik yang paling diutamakan. Setelah disusun dalam kotak, ikan asin tersebut siap dikirim kepada konsumen yang memesan dari luar daerah dan juga keluar kota.[10]

Pembayaran ikan asin yang dilakukan oleh pembeli biasanya dibayar secara tunai kepada produsen, atau DP terlebih dahulu cicilan dan sisanya ketika barang sudah dikirim. Terkadang ada juga yang ditransfer

[8] Hasil wawancara kepada Ibu Ramiayati, ibu Erna, bapak Puji dan ibu Karlina selaku Produsen Ikan Asin di Desa Margasari pada tanggal 10 Desember 2017

[9] *Ibid,*

[10] Hasil wawancara kepada Ibu Karlina selaku Produsen Ikan Asin di Desa Margasari pada tanggal 10 Desember 2017

melalui rekening bank karena jauhnya jarak antara produsen dengan konsumen, walau demikian konsumen tetap akan langsung datang ketempat produsen untuk membayar ikan asin yang dipesan.

Mengenai jangka waktu sampainya ikan asin yang dipesan tersebut adalah satu atau dua hari untuk konsumen diluar kota, dan untuk konsumen luar daerah hanya sekitar 3 jam sampai 5 jam tergantung jarah tampuh daerah tersebut. Kecuali jika terjadi kerusakan di jalan pada mobil yang membawa ikan asin pesanan, maka waktu sampainya akan lebih dari waktu yang telah disepakati sesuai dengan lamanya kerusakan yang terjadi pada transportasi yang membawa ikan asin yang di pesan tersebut.[11]

Sekian banyak melakukan pengiriman pesanan, ada juga terjadi ketidak sesuaian atas barang yang telah dipesan dengan yang dikirimkan oleh produsen kepada konsumen. Kesalahan-kesalahan yang terjadi biasanya adalah dari jenis ikan asin yang dikirim, mutunya, dan juga dari berat timbangannya. Sehingga tak jarang terjadi komplin dari konsumen.[12]

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen ikan asin bahwa pembelian ikan asin kepada produsen dilakukan dengan cara pesanan. Pemesanan ikan asin dilakukan secara langsung datang ketempat produsen, dengan melihat langsung jenisnya ikan asin, mutunya dan kualitas ikan asin yang akan dipesan dan waktu pengiriman. Setelah

[11] Hasil wawancara kepada Ibu Kholifah selaku Produsen Ikan Asin di Desa Margasari pada tanggal 2 Desember 2017

[12] Hasil wawancara dengan Ibu Karlina dan Ibu Ramiyati selaku produsen ikan asin Desa Margasari, selasa 10 Desember 2017

sepakat maka terjadilah akad jual beli pesanan diantara kedua belah pihak.[13]

Pengiriman barang sesuai dengan waktu yang telah disepakati, tiga hari setelah akad terjadi, atau satu minggu. Dari sekian banyak melakukan pengiriman barang terjadi adanya ketidak sesuaian barang pesanan, yaitu diantaranya tidak sesuai dengan mutu yang dipesan, ikan asin yang dikirim berair dan tidak bertahan lama.[14]Maka barang yang tidak sesuai akan di kembalikan kepada produsen.

Seperti halnya yang diuraikan oleh ibu Istiqomah salah seorang konsumen ikan asin, yang melakukan pemesanan di salah seorang produsen ikan asin di Desa Margasari. Saat melakukan proses pemesanan ikan asin kepada produsen, dan ketika barang (ikan asin) diterima, ternyata tidak semua ikan asin berkualitas bagus dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Selain itu waktu kedatangan pesanan ikan asin tersebut sering terlambat, hal tersebut jelas merugikan konsumen.[15] Dimana barang pesanan yang seharusnya dapat di jual di pasar pada hari tersebut harus di kembalikan, sehingga dapat merugika secara metrial dan waktu.

Langkah yang mereka lakukan jika terjadi ketidak sesuaian barang pesanan, yaitu dengan mengirim kembali ikan asin kepada produsen. Atau konsumen tetap menerima barang dengan harga yang baru sesuai dengan

[13] Hasil wawancara dengan Bapak Anam dan Ibu Istiqomah selaku Konsumen ikan asin, pada tanggal 4 Januari 2018

[14]Hasil wawancara dengan Bapak Anam, selaku konsumen ikan asin, pada tanggal 4 januari 2017

[15] Hasilwawancara dengan Ibu Istiqomah selaku Pedangang Ikan Desa Maringgai, tanggal 29 juli 2017.

keadaan harga barang.[16] Biaya pengiriman balik kepada produsen terhadap ketidak sesuaian barang ditanggung oleh konsumen. Pengiriman balik tersebut biasanya langsung dilaksanakan sehari setelah sampainya barang pesanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan ditempat konsumen.[17]

Seringnya terjadi komplain diantara konsumen dengan produsen, sesuai dengan lamanya mereka melakukan jual beli secara pesanan. Bagi yang berdagang sejak tahun 2012 pernah lima kali terjadi ketidak sesuaian barang pesanan dan semuanya diselesaikan dengan cara dikembalikan kepada distributor, sedangkan yang berdagang sejak tahun 2007 lebih dari 10 puluh kali terjadi ketidak sesuaian dan diantara penyelesaiannya ada dengan cara dikembalikan, dan ada pula dengan cara dibayar tetapi dengan harga baru yang sesuai dengan harga pasar saat itu yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.[18]

Perdagangan secara pesanan yang terjadi antara konsumen dengan produsen ikan asin, memakai perjanjian dengan lisan dan saling percaya. Dan hasil perjanjian tersebut tertulis di atas sebuah Nota dan kuitansi yang ditandatangani kedua belah pihak. Sehingga perjanjian yang mereka sepakati mempunyai kekuatan hukum.[19]

---

[16] *Ibid*,.

[17] Hasil wawancara kepada ibu Sugiati dan ibu Erna selaku Produsen Ikan Asin di Desa Margasari pada tanggal 2 Desember 2017

[18] Hasil wawancara kepada Bapak Puji selaku Produsen Ikan Asin di Desa Margasari pada tanggal 2 Desember 2017

[19] Hasil wawancara kepada Bapak Jasiman selaku Produsen Ikan Asin di Desa Margasari pada tanggal 10 Desember 2017

Praktik perdagangan ikan asin secara pesanan di desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai, yang dilkukan produsen dan konsumen dapat diilustrasikan sebgai berikut:

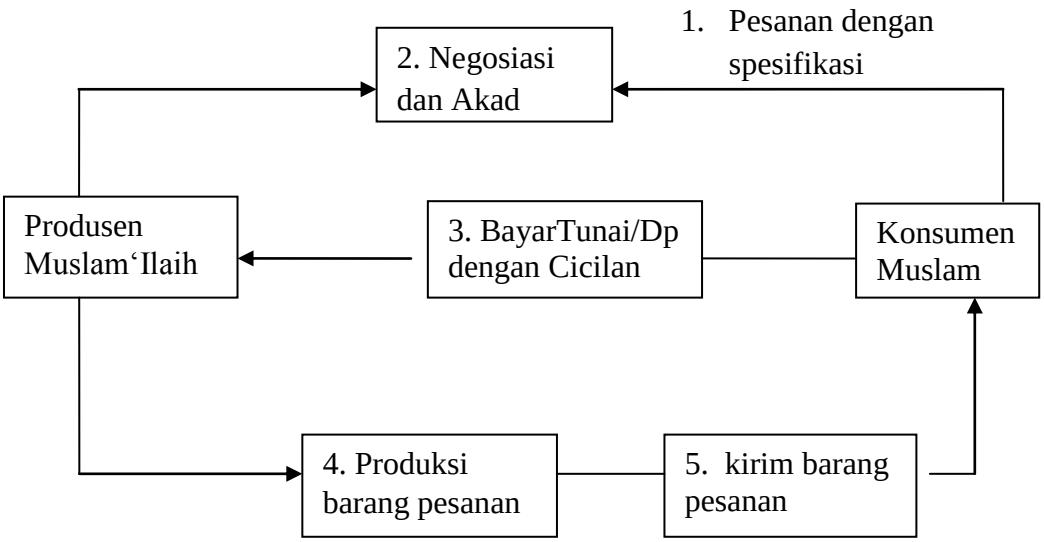

Bagan 4.1 Skema Jual beli *Salam*

Keterangan:

1. Pembeli memsan barang kepada produsen dengan menyebutkan spesifikasi jenis, mutu, dan kualitas barang dan juga waktu pengiriman barang.
2. Produsen dan konsumen bernegosiasi tentang harga barang sesuai kesepakatan.
3. Pembeli membayar uang pesanan barang secara tunai atau dengan dp dimuka dan cicilan.
4. Produsen memproduksi barang pesanan sesuai dengan permintaan pembeli
5. Pengiriman barang ketempat pembeli sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disepakati.

C. Pembahasan Praktik Jual Beli *Salam* Pada Perdagangan Ikan Asin Di Pasar Kuala Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh peneliti, dengan dilakukannya wawancara antara produsen dan konsumen ikan asin di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur. Peneliti akan menguraikan beberapa data baik dari literatur, maupun dari lapangan sebagai bahan pertimbangan, apakah sudah sesuai dengan praktik jual beli *salam* sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang benar. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap beberapa narasumber produsen ikan asin di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur.

Jual beli pesanan atau yang dimaksud dengan jual beli *salam* adalah jual beli dengan sistem pesanan yang dimana pembayaran di muka, sementara barang diserahkan kemudian hari. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang akan di pesan kepada produsen.

Melihat praktik jual beli pesanan yang dilakukan oleh beberapa produsen ikan asin di Desa Margasari, Pelaksanaan jual beli pesanan ikan asin dilakukan secara langsung antara produsen dan konsumen ikan asin. Konsumen memesan langsung kepada produsen dengan menyebutkan spesifikasi barang pesanan dari jenis ikan asin, mutunya, kualitas, harga dan waktu pengiriman barang.

Jual beli pesanan yang terjadi antara konsumen dengan produsen ikan asin tersebut, memakai perjanjian dengan lisan dan saling percaya. Dan hasil perjanjian tersebut tertulis di atas sebuah Nota dan kuitansi yang ditandatangani kedua belah pihak. Sehingga perjanjian yang mereka sepakati mempunyai kekuatan hukum.

Pengiriman barang pesanan sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, dari beberapa pengiriman adanya ketidak sesuaian barang pesanan dengan spesifikasi yang telah disepakati. Diantaranya adalah mutu ikan asin jelek, jenis ikan asin hancur dan sebagianya. Barang yang tidak sesuai pesanan akan dikembalikan kembali kepada produsen, dan diganti dengan barang yang baru, atau konsumen akan tetap menerima barang tersebut dengan harga baru.

Pengembalian barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi akan ditanggung semuanya oleh produsen, namun ada beberapa hal produsen menerima pengembalian barang tersebut. Adanya pengecualian yaitu biaya pengiriman kembali akan ditanggung oleh konsumen.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa dalam praktik jual beli pesanan ikan asin yang ada di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai, menunjukkan bahwa produsen ikan asin melakukan praktik jual beli pesanan atau jual beli *salam* meskipun belum secara sempurna. Produsen dan konsumen diantara kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi ikan asin yang dipesan, diantaranya jenis dan mutu ikan asin, waktu penyerahan ikan asin, harga dan tempat penyerahannya.

Pelaksanaan jual beli pesanan terhadap realitanya pada perdagangan ikan asin di Desa Margasari, peneliti menemukan beberapa hal dalam pelaksanaanya berbeda dari akad dan syarat terjadinya jual beli pesanan itu sendiri. Seperti pembayaran dilakukan dengan cara tunai dan cicilan, dan adanya biaya tambahan bagi konsumen ketika pengembalian barang kepada produsen.

Menurut peneliti, praktik jual beli pesanan pada perdagangan ikan asin di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai, belum sesuai dengan konsep jual beli *salam* dalam ekonomi Islam. Hal ini ditinjau dari beberapa realita dalam praktinya yaitu pembayaran pada jual beli pesanan dilakukan dengan cara tunai di awal dan sebagian dibayar dengan cicilan, pada konsep jual beli *salam* modal dibayar tunai ketika akad disepakati. Tanpa adanya DP awal dan cicilan.

Begitu juga tanggungan pada produsen belum sesuai dengan syarat jual beli *salam*, dimana biaya pengiriman kembali terhadap barang yang tidak sesuai dengan pengiriman ditanggung oleh konsumen, sedangkan modal keseleluruhan merupakan tanggung jawab produsen. Dimana syarat jual beli *salam* asumsi modal harus jelas dan diketahui antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, praktik yang terjadi pada perdagangan ikan asin secara pesanan di desa Margasari belum sesuai dengan konsep jual beli *salam* dalam ekonomi Islam.

Persyaratan dalam jual beli *salam*, khususnya syarat modal harus jelas jenisnya, jelas jumlahnya, dan juga harus jelas sifat dan kualitasnya

baik sedang atau buruk. Syarat modal ini untuk menghindari ketidak jelasan modal yang diberikan penjual kepada pembeli, sehingga mencegah terjadinya perselisihan di antara keduanya. Begitu juga, jual beli *salam* adalah jual beli dengan sistem pesanan, yang mana pembayaran di muka atau tunai, sementara barang diserahkan di waktu kemudian, sehingga tidak adanya cicilan dalam pembayaran dalam akad jual beli *salam.*

Biaya pengiriman balik barang yang tidak sesuai spesifikasi merupakan tanggung jawab produsen, berapapun berat dan banyaknya barang. Karena dalam akad jual beli *salam* harus adanya kejelasan dan kesepakatan bersama, baik dari jenis barang, mutu barang, modal dan juga waktu penyerahan dan tempat penyerahan barang pesanan tersebut. Prinsip tanggung jawab sangat penting dalam dunia perdagangan, karena semua proses pesanan dalam jual beli pesanan ini memperlukan tanggung jawab besar dari penjual terhadap pembeli. Dimana barang pesanan harus sesuai dengan spesifikasi yang dipesan dan tepat waktu dalam pengiriman.

Tanggung jawab dan keadilan adalah merupakan pripsip ekonomi Islam yang harus diterapkan dalam bermu'amalah. Karena dengan pripsip tersebut dapat menghindari perselisihan diantara satu sama lain. Baik produsen ikan asin dan konsumen dengan adanya tanggung jawab dan keadilan dalam proses perdagangan ikan asin secara pesanan, maka dapat menhindari hal-hal yang dapat merugikan produsen dan konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, tentang praktik jual beli *salam* pada perdagangan ikan asin di Desa Margasari dengan mewawancarai beberapa produsen ikan asin sebagai narasumber. Maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan, yaitu: Praktik yang dilakukan oleh produsen ikan asin telah sesuai dengan konsep jual beli *salam* walaupun belum sempurna, diantaranya produsen menjelaskan tetang spesifikasi barang yang akan dipesan, jenis barang dan waktu pengiriman barang. Selanjutnya perjanjian kedua belah pihak dicacat diatas nota atau kuitansi dengan ditanda tangani antara kedua belah pihak.

Pelaksanaan jual beli pesanan ikan asin tersebut, terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan akad dan syarat jual beli *salam.* diantaranya yaitu pembayaran dalam jual beli pesanan tersebut dilakukan dengan tunai dan sebagian dibayar dengan cicilan. Kemudian biaya pengiriman kembali terhadap barang yang tidak sesuai dengan pengiriman barang, biaya pengiriman ditanggung oleh konsumen. Sedangkan modal keseleluruhan merupakan tanggung jawab produsen. Maka hal tersebut yang menyebabkan jual beli pesanan belum sesuai dengan konsep jual beli *salam* dalam perespektif ekonomi Islam.

B. Saran

Berdasarkan praktik jual beli *salam* pada perdagangan ikan asin di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur, peneliti menyarankan:

1. Para produsen agar berhati-hati sebelum mengirim barang yang telah di pesan, sebab jika terjadi ketidak sesuaian yang dikirim dengan spesifikasi barang yang telah disepakati merupakan tanggungan bagi produsen. Kehati-hatian ini bertujuan untuk menghindari kerugian salah satu pihak terutama bagi pihak produsen
2. Bahwa dalam jual beli *salam* hendaknya dilakukan dengan cara tertulis yaitu dibuatnya perjanjian tertulis diatas nota atau kuitansi dan adanya saksi, agar jika terjadinya ketidaksesuaian dalam jual beli pesanan ini, biaya lebih baiknya di bebankan secara bersama antara produsen dan konsumen saat pengiriman kembali barang yang tidak sesuai pesanan.

.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Cd. Kelima, Cet. 6

Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), Ed.5 Cet.10

Ahmad Roziq, *et.al.*, Model Pembiayaan Salam pada Petani Singkong dan Usaha Kecil Berbahan Singkong di Kbupaten Jember, dalam *Jurnal Akuntansi* (Jember:Jurnal Akuntansi dan Penerbit Universitas Jember) Vol.12, No.2/Desember 2014

Al-Qur'anul Karim

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberpa Negara,* (Jakarta: PT Grafindo, 2006)

Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010)

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Ibnu Abbas, *Terjemahan Hadis Shahih Bukhari,* (Jakarta: Bumirestu, 1983)

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) ed. 1 Cet. 1

Juhaya S.*Pradja, EKONOMI SYARIAH,* (Bandung : Pustaka Setia, 2012) Cet.1 h.208-209

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009) Ed. Rev. Cet. 1

Lexy J. Meloeng, *Metode Penelitian Kualilatif,* (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014)

M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik,* (Bandung: CV pustaka Setia, 2015)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana,2012) Ed.1 Cet.1

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaria: Dari Teori Ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Cet.1

Sofyan Effendi, Tukiman, *Metode Penelitian survei,* (Jakarta: LP3ES, 1995)

Muhammad, Alim, *Etika dan Perlindungan dalam Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004)

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) Cet.2

Qusthoniah, "Analisis Kritis Akad Salam Di Perbankan Syariah" dalam *Jurnal Syariah* (Jakarta: FIAI Universitas Islam Indragiri) Vol.V, No.1/April 2016

Rachmat Syafei, *FIQIH Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Rahmani Timorita Yulianti, Pola Ijtihat FatwaDewan Syariah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syariah, dalam *Jurnal Ekonomi Islam* (Yogyakarta: La_Riba Jurnal Ekonomi Islam dan penerbit Universitas Islam Indonesia) Vol.1, No.1/Juli 2007

Shobiri, " Jual Beli Dalam Pandangan Islam" dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Isalam* (Kudus: STAIN KUDUS) Vol.3, No.2/Desember 2015

Siti Mujiatun, " Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna" dalam *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* (Medan: Fakultas Ekonomi dan penerbit Universitas Muhammadiyah) Vol.13, No.2/ September 2013

Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2012)

Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)Ed. 1 Cet. 3

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Rajawali Press, 2014)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)

Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah,* (Pekanbaru: Suska Press, 2008)

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nurr,* (Semarang: Pustaka Rizki, 2000)

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan,* (Bandung: Rafika Aditama, 2012)

Wibowo, Sukarno, *Ekonomi Mikro Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; *email*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor :B-156a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017 03 Mei 2017
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Imam Mustofa, M.S.I
2. Selvia Nuriasari, M.E.I
di – Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Yayuk Anisah
NPM : 13104834
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Praktek Salam Terhadap Perdagangan Ikan Asin (Studi Di Pasar Kuala Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dr. Hj. Nirva Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923200003200 2

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; *email*: lainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-744/In.28/FEBI/PP.00.9/07/2017 Metro, 28 Juli 2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth,
Pedagang Ikan Asin
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Berkenaan dengan kegiatan akademik Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Yayuk Anisah
NPM	:	13104834
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi	:	Ekonomi Syari'ah
Judul	:	Praktek Salam Pada Perdagangan Ikan Asin (Studi Di Pasar Kuala Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur).

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 197209232000032002

PRAKTIK JUAL BELI *SALAM* PADA PERDAGANGAN IKAN ASIN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur)

OUTLINE

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Nota Dinas

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinalitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Halaman Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Sistematika Penulisan
E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli
    1. Penegrtian Jual Beli
    2. Dasar Hukum Jual Beli
    3. Rukun dan Syarat Jual Beli
    4. Macam-macam Jual Beli

B. Jual Beli *Salam*
1. Penegrtian Jual Beli *Salam*
2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*
3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*
4. Ketentuan dalam Jual Beli *Salam*

C. Sistem Ekonomi Islam
1. Penegrtian Ekonomi Islam
2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi wilayah penelitian Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur
B. Praktik jual beli *salam* pada perdagangan ikan asin di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur
C. Analisis praktik jual beli *salam* pada perdagangan ikan asin perspektif ekonomi Islam di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Riwayat Hidup

Metro, 18 Oktober 2017
Penulis

Yayuk Anisah
NPM. 13104834

Pembimbing I

Imam Mustofa, M.S.I
NIP : 19820412 200901 1 016

Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Alat Pengumpul Data (APD)

Praktik Jual Beli *Salam* Pada Perdagangan Ikan Asin Perspektif Ekonomi Islam
(Studi di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara kepada produsen ikan asin
    a. Sejak kapan bapak/ibu melakukan usaha jual beli ikan asin?
    b. Bagaimana sistem akad jual beli ikan asin yang bapak/ibu terapkan?
    c. Bagaimana pratik jual beli pesanan yang bapak/ibu terapkan?
    d. Apa yang melatarbelakangi bapak/ibu sehingga melakukan jual beli ikan asin secara pesanan?
    e. Apakah ada syarat dan ketentuan bagi pembeli yang ingin melakukan jual beli pesanan ikan asin?
    f. Faktor apa saja yang mempengaruhi penetapan harga jual pada ikan asin?
    g. Apakah modal dibayar diawal secara keseluruhan atau hanya DP diawal?
    h. Berapa lama jangka waktu dalam pemesanan ikan asin?
    i. Darimana sajakah konsumen yang memesan ikan asin?
    j. Apakah masyarakat sekitar saja atau dari luar daerah?
    k. Apa resiko yang dialami bapak/ibu dalam melakukan usaha jual beli pesanan ikan asin?

l. Apakah ada perjanjian jual beli dalam pelaksanaan jual beli pesanan ikan asin?
m. Apakah perjajian secara tertulis atau lisan?
n. Adakah saksi dalam perjanjian tersebut?
o. Apakah pernah terjadi permasalahan dengan konsumen saat melakukan jual beli ikan asin secara pesanan?
p. Apakah pernah terjadinya ketidak sesuain barang dalam pengiriman?
q. Apakah barang dapat dikembalikan?
r. Barapa persen barang yang dapat dikembalikan atas ketidak sesuaian pengiriman?
s. Berapa kali bapak/ibu pernah adanya pengembalian barang pesanan?
t. Apakah barang pesanan dikirim tepat waktu sesuai perjanjian?
u. Apakah ada komplain dari pembeli atas ketidak sesuain barang dan keterlambatan pengiriman?
v. Bagaimana mengatasi masalah tersebut?

2. Wawancara kepada konsumen ikan asin
   a. Sejak kapankah bapak/ibu melakukan jual beli pesanan pada ikan asin?
   b. Apakah ada syarat bagi bapak/ibu yang ingin melakuakan jual beli pesanan?

c. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli pesanan yang bapak/ibu lakukan?
d. Apakah ada perjanjian jual beli dalam pelaksanan jual beli pesanan ikan asin kepada distributor?
e. Apakah perjanjian tersebut secara tertulis atau lisan?
f. Adakah saksi dalam perjanjian tersebut?
g. Berapa lama jangka waktu dalam pemesanan ikan asin?
h. Seberapa sering bapak/ibu melakukan pemesanan ikan asin?
i. Apa resiko yang pernah dialami bapak/ibu dalam melakukan jual beli pesanan ikan asin?
j. Jika terjadinya ketidak sesuaian pesanan barang apakah barang dapat dikembalikan?
k. Berapa persen barang yang dapat dikembalikan kepada distributor?
l. Apakah waktu kedatangan barang pesanan dikirim tepat waktu sesuai perjanjian?
m. Apa resiko yang bapak/ibu hadapi jika terjadinya keterlambatan pengiriman?
n. Bagaimana dari pihak bapak/ibu dalam menanggapi adanya ketidak sesuain barang dan keterlambatan pengiriman?
o. Bagaiman cara mengatasi dari pihak penjual untuk permasalahan tersebut?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi Wilayah penelitian
2. Contoh surat perjanjian dalam jual beli ikan asin seperti kuitansi dan nota pembayaran

Metro, 23 Oktober 2017
Penulis

Yayuk Anisah
NPM. 13104834

Pembimbing I

Imam Mustofa, M.S.I
NIP : 19820412 200901 1 016

Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksmili (0725) 47296; *Website:* www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1335/In.28/D.1/TL.00/11/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MARGASARI KEC. LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan surat Tugas Nomor: 1334/In.28/D.1/TL.01/11/2017, tanggal 14 November 2017 atas nama saudara:

Nama	: YAYUK ANISAH
NPM	: 13104834
Semester	: 9(sembilan)
Jurusan	: Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan reserch/survey di DESA MARGASARI KEC. LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI SALAM PADA PERDANGANGAN IKAN ASIN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Pasar Kuala Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai lampung Timur)".

Kami harapkan fasilitas dan bantuan saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 14 November 2017
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksmili (0725) 47296; *Website:* www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1334/In.28/D.1/TL.01/11/2017

Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **YAYUK ANISAH**
NPM : 13104834
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Untuk:
1. Mengadakan obsevasi/survey di DESA MERGASARI KEC. LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul " PRAKTIK JUAL BELI SALAM PADA PERDAGANGAN IKAN ASIN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Di Pasar Kuala Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instasi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 November 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Nyoto Suswoyo

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI
DESA MARGASARI

SURAT KETERANGAN
Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Margasari, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) METRO:

Nama	: Yayuk Anisah
NPM	: 13104834
Jurusan	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai untuk menyusun skripsi dengan judul Praktik Jual Beli *Salam* Pada Perdagangan Ikan Asin Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur)

Demikian surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Margasari, 5 Januari 2018
Kepala Desa Margasari

Nyoto Suswoyo

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : *1 (satu) Berkas*
Perihal : **Mohon dimunaqosyahkan Skripsi Saudari Yayuk Anisah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di_
Tempat.

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudari:

Nama : Yayuk Anisah
NPM : 1310 4834
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **PRAKTIK JUAL BELI *SALAM* PADA PERDAGANGAN IKAN ASIN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Di Desa Margasari Kec. Labuhan Maringgai Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassammu'alaikum. Wr. Wb

Metro, 17 Januari 2018

Pembimbing I

Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 1016

Pembimbing II

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTULENSI UJIAN MUNAQASYAH

MAHASISWA

Nama	: Yayuk Anisah
NPM	: 13104834
Jurusan	: Ekonomi Syariah (Esy)
Judul	: Praktek Jual Beli Salam Pada Perdagangan Ikan Asin Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Pasar Kuala Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung - Timur)
Hari / Tanggal	: Kamis/ 25 Januari 2018
Waktu	: 09.00 - 11.00 WIB
Tempat	: Kampus II (Gedung.E.7.1.1)

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator	: Imam Mustofa.M.S.I
Penguji I	: Suci Hayati.M.S.I
Penguji II	: Selvia Nuriasari.M.E.I
Sekretaris	: Fitri Kurniawati.M.E.Sy

1. Ketua
   a. Perbaiki penulisan gelar, dan salah-salah kata yg ada dalam skripsi.
   b. Teliti kembali teknik penulisan dalam skripsi.

2. Penguji I
   a. Teliti dan perbaiki teknik penulisan.
   b. Pemilihan kata dalam skripsi ditinjau dan diperbaiki.
   c. Penulisan harus mengikuti pedoman penulisan skripsi IAIN Metro dan EYD mengikuti PUEBI
   d. Penanggalan kutipan berbahasa Arab diperbaiki.
   e. Deskripsikan fenomena / permasalahan bagaimana perdagangan ikan asin.
   f. Harus ada data awal dalam latar belakang masalah.
   g. Konsistensi penggunaan kata "peneliti".
   h. Populasi dan sampel harus jelas dalam penelitian.
   i. Deskripsikan ~~dengan~~ jelas dengan melampirkan temuan penelitian.
   j. Validasi sampel harus dilakukan dengan triangulasi sampel.
   k. Analisis data dilakukan dengan permasalahan yg ada dilihat dalam ekonomi Islam.
   l. Sesuaikan sampel dalam penelitian (hasil wawancara) dengan APD.
   m. Jika penelitian dilakukan di Desa, berikan struktur organisasi desa dan pemetaan mata pencaharian warga desa.

]

n. Deskripsikan salam yg digunakan dalam penelitian secara jelas.
o. Daftar pustaka sesuaikan dengan pedoman penulisan IAIN Metro

3. Penguji II.
a. Fokus pada masalah penelitian.
b. Sampel diperjelas dengan menyebutkannya.
c. Sampel untuk pemberi juga harus ada.
d. Pertajam analisa dan diperjelas lagi.

Metro, 25 Januari 2018
Ketua Sidang,

Imam Mustofa.M.S.I

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIMETRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yayuk Anisah   Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13104834   Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 9/11 2018	✓	Acc Abstraksi dan Motto	

Dosen Pembimbing II

Selvi Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

MahasiswaYbs,

Yayuk Anisah
NPM. 13104834

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIMETRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yayuk Anisah   Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13104834   Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 01/ 2018 / 11		Acc skripsi BAB IV-V	

Dosen Pembimbing II

Selvi Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Yayuk Anisah
NPM. 13104834

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIMETRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yayuk Anisah   Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13104834   Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 8/1 2018	✓	Revisi bab IV - V: ada 2 usulan di perbaiki	[signature]

Dosen Pembimbing II

Selvi Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

MahasiswaYbs,

Yayuk Anisah
NPM. 13104834

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIMETRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yayuk Anisah   Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy

NPM : 13104834   Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 3/1 2018	[illegible]	Hal Cayyan: - [illegible] si' [illegible] - [illegible] [illegible]: - [illegible]	

Dosen Pembimbing II

Selvi Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

MahasiswaYbs,

Yayuk Anisah
NPM. 13104834

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIMETRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Yayk Anisah Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13104834 Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	28/10/17		Perbaiki APO	
	5/11/17		Penambahan wawancara kepada pengurus pasar. ACC outline	

Dosen Pembimbing I

Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

MahasiswaYbs,

Yayuk Anisah
NPM.13104834

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIMETRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yayuk Anisah Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13104834 Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 7/12/10			

Dosen Pembimbing II

Selvi Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Yayuk Anisah
NPM. 13104834

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIMETRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Yayk Anisah Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13104834 Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12/11/17		Acc APD Acc Bab I-III posca seminar	

Dosen Pembimbing I

Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

MahasiswaYbs,

Yayuk Anisah
NPM.13104834

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIMETRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yayuk Anisah   Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13104834   Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 23/10/17		Acc pendahuluan I – III	
	Selasa 24/10/17		Acc Apm	

Dosen Pembimbing II

Selvi Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

MahasiswaYbs,

Yayuk Anisah
NPM. 13104834

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Yayuk Anisah
NPM : 13104834

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 6/6 2017	V	Acc Acc Bab I - III	

Dosen Pembimbing II,

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Yayuk Anisah
NPM. 13104834

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIMETRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Yayk Anisah Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13104834 Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Sabtu 5/8 2017		1. Dalam Latar belakang masukkan 5 jurnal sbg referensi 2. Latar belakang secara umum menjelaskan tentang Jualbeli, salam, dan Lapangan. 3. Hasil Pra survey wawancara dibuat dalm kalimat tidak Langsung. 4. Jelaskan perbedaan dan persamaan pada bagian Penelitian relevan.	
2.	Sabtu 26/8 2017		– Perbaiki pada latar belakang yang menjelaskan tentang masalah yang di teliti dalam jual beli, jual beli salam, realita dilapangan.	

Dosen Pembimbing I

Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

MahasiswaYbs,

Yayuk Anisah
NPM.13104834

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIMETRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Yayk Anisah Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13104834 Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu 16/2017 09	-	Tulisan Arab memakai Traditional Arabic Font 16.	
		-	Landasan Hukum Salam masukkan landasan KHES.	
			Perbaiki kembali Tulisan Arab	
		-	Sumber data Skunder dari Artikel, Buku dan Dokumen.	
		-	Tambahkan Sistematika Penulisan	
	Sabtu 23/17 09		Acc Seminarkan	

Dosen Pembimbing I

Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

MahasiswaYbs,

Yayuk Anisah
NPM.13104834

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIMETRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Yayk Anisah Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13104834 Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu 9/2017 09		1. Bab I Penyesuaian kata pd kalimat. 2. Landasan Teori Jlstan - Perdagangan - jual beli salam	

Dosen Pembimbing I

Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

MahasiswaYbs,

Yayuk Anisah
NPM.13104834

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Yayuk Anisah
NPM : 13104834

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 26/5 2017		Revisi bab I latar blkg – teori / lapangan peneliti relevan → yg sama ar maps?	

Dosen Pembimbing II,

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Yayuk Anisah
NPM. 13104834

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : Yayuk Anisah
NPM : 13104834
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : VIII / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 15/2017	✓	Acc outline dftr isi	

Dosen Pembimbing II,

Selvia Nuriasari, M.E.I
NIP. 19810828 200912 2 003

Mahasiswa Ybs,

Yayuk Anisah
NPM. 13104834

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIMETRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Yayk Anisah Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13104834 Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa 16/2018 01		ACC di Munaqosyahkan	

Dosen Pembimbing I

Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

MahasiswaYbs,

Yayuk Anisah
NPM.13104834

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIMETRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Yayk Anisah
NPM : 13104834
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabo 9/2018 01		- Hasil lapangan // dilihat dari praktik yang ada dilapangan jangka waktu pemesanan modal pembayaran dan waktu pengiriman serta perjanjian lisan atau tertulis. - pembuatan kalimat jangan terlalu panjang - Satu paragraf minimal 2 kalimat	

Dosen Pembimbing I

Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

MahasiswaYbs,

Yayuk Anisah
NPM.13104834

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIMETRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Yayk Anisah Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy

NPM : 13104834 Semester / T.A : IX / 2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Sabtu 13 / 2018 01		- Buat Skema dalam akad jual beli salam yang ada di tempat penelitian.	
2.	Senin 15 / 2018 01		- Perbaikan kesimpulan menjelaskan kesesuaian dan tidak kesesuaian	

Dosen Pembimbing I

Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 19820412 200901 1 016

MahasiswaYbs,

Yayuk Anisah
NPM.13104834

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0128/In.28/S/OT.01/01/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: YAYUK ANISAH
NPM	: 13104834
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13104834.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 19580831 1981031001

Surya
GUDANG
GARAM
9600/16

Surya
GUDANG
GARAM
9600/16

GUDANG
GARAM
9600/16

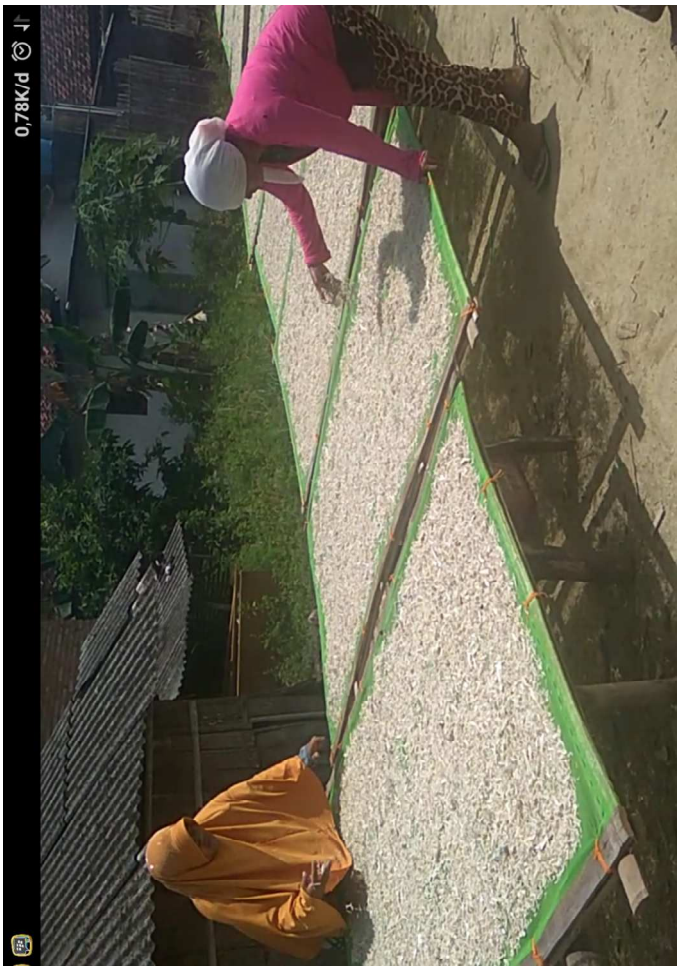

RIWAYAT HIDUP

Yayuk Anisah lahir pada tanggal 13 Januari 1994 di Desa Karya Tani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur. Anak kelima dari pasangan Bapak Sahri dan Ibu Robiah.

Pendidikan pertama penulis dimulai di TK Cipta Karya Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringai, Kabupaten Lampung Timur di tempuh selama 1 tahun dan selesai pada tahun 2000.

Lalu melanjutkan pendidikan dasar di SDN1 Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai selesai pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Modern Madinah Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, dipesantren penulis menempuh selama 7 tahun dan selesai pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro masuk tahun 2013, yang sekarang beralih status menjadi IAIN Metro di Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari tahun 2013/2014 -2017/2018.